

Penjelasan/Konsepsi

Rancangan Peraturan Bupati

Tentang Santunan Kematian Kabupaten Ogan Komering Ilir

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253).
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
5. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1547).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7).

B. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjamin kesejahteraan sosial, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir bertanggung jawab dalam upaya perlindungan sosial terhadap masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan perhatian serta meringankan beban keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia, perlu memberikan Santunan Kematian.

Santunan Kematian yang selanjutnya disebut Santunan adalah bantuan sosial berupa pemberian bantuan uang dari Pemerintah Daerah kepada ahli waris penduduk fakir miskin untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.

Guna mencapai tujuan tersebut maka, Peraturan Bupati ini perlu ditetapkan sebagai petunjuk untuk pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian kepada warga miskin di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Santunan Kematian yaitu :

- a. membantu meringankan beban ahli waris atas beban biaya terkait kepentingan almarhum atau almarhumah;
- b. meningkatkan partisipasi ahli waris/keluarga/Masyarakat dalam melaporkan terjadinya peristiwa kematian guna tertib administrasi data kematian di Daerah.

Sasaran dari Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Santunan Kematian adalah Warga Miskin yang terdata dalam data penduduk miskin yang diakui oleh pemerintah di dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

D. POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LINGKUP MATERI

Ruang Lingkup Kriteria penerima santunan kematian adalah penduduk Warga Miskin yang terdata dalam data penduduk miskin yang diakui oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan dibuktikan dengan Kartu Identitas [Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan berdomisili di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pengecualian pemberian santunan kematian adalah, apabila penduduk yang meninggal dunia disebabkan karena :

- a. bunuh diri;
- b. hukuman mati atau putusan pengadilan;
- c. terlibat dalam perkelahian/tawuran dan tidak sebagai orang yang mempertahankan diri
- d. akibat penggunaan psikotropika, narkoba dan minuman keras;
- e. huru hara, demonstrasi dan mogok makan; dan melakukan kejahatan atau perbuatan pidana.

E. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Menyusun Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Santunan Kematian tidak

diberikan kepada penduduk daerah yang meninggal dunia dengan status salah satu atau lebih anggota keluarga merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah serta Karyawan/ti Swasta berstatus aktif.

Demikian penjelasan mengenai latar belakang pengajuan Peraturan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Santunan Kematian.


Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. OKI



Hj. Uswatun Hasanah, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710316 199503 2 002

Kayu Agung, 28 April 2025

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Ogan Komering Ilir,



Dwi. M Zulkarnain, S.H.,M.S
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741106 199003 1 001